

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT KEPERCAYAAN LOKAL

*Legal Protection for Adherents of Local Beliefs*

Bernadete Nurmawati

Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Email: benurmawati@gmail.com

### **Abstract**

*Indonesia is a multicultural country born of various ethnic groups, religions, cultures, races, and languages. One proof of this multicultural character is the existence of beliefs in God Almighty, or local beliefs, that existed before the arrival of religions originating outside Indonesia and later disseminated in Indonesia, namely Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. Adherents of local beliefs have not received legal protection and have not obtained their rights because several laws and regulations hinder them from obtaining their constitutional rights. The research problems are how legal protection is provided for adherents of local beliefs and how the constitutional rights of adherents of local beliefs are fulfilled. This research uses a normative juridical method with a statute approach. The statute approach is carried out by examining all laws or regulations relating to the research. The state must provide legal protection for all Indonesian people, including adherents of local beliefs. Its foundation is Pancasila as the ideological basis and philosophical foundation of the state.*

**Keywords:** Legal Protection; Local Beliefs; Constitutional Rights; Population Administration; Freedom of Religion and Belief

### **Abstrak**

Indonesia merupakan negara multikultur yang lahir dari bermacam-macam suku bangsa, agama, budaya, ras, dan bahasa. Salah satu bukti sebagai negara multikultur adalah adanya aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepercayaan lokal yang sudah ada sebelum masuknya agama yang berasal dari luar Indonesia, dan disiarkan di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penganut kepercayaan lokal belum mendapatkan perlindungan hukum dan belum mendapatkan hak-haknya karena terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di negara ini yang menghambat penganut kepercayaan lokal untuk mendapatkan hak konstitusionalnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap penganut kepercayaan lokal dan bagaimana pemenuhan hak konstitusi penganut kepercayaan lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Negara harus memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk penganut kepercayaan lokal. Landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Kepercayaan Lokal; Hak Konstitusional; Administrasi Kependudukan; Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah lanskap yang sangat majemuk, terbentang dan menyatu dalam berbagai etnis, budaya, dan agama. Negeri ini dikaruniai Tuhan Yang Maha Kuasa keunikan yang tiada tanding menjadi negara seperti Indonesia, tidak hanya dalam arti formal bernegara, namun juga dalam relasi-relasi kebudayaan dan religiositas.

Menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat, "Suatu sistem religi dalam suatu kebudayaan selalu mempunyai ciri-ciri untuk sedapat mungkin memelihara emosi keagamaan itu di antara pengikut suatu religi bersama dengan tiga unsur lain yaitu (1) sistem keyakinan; (2) sistem upacara; dan (3) suatu umat yang menganut religi itu."<sup>1</sup>

Aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tumbuh secara alami di Indonesia mempunyai ciri khusus dan memiliki unsur suatu sistem religi sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Koentjaraningrat. Contoh aliran kepercayaan asli masyarakat yang ada sebelum Indonesia merdeka adalah:

- a. Aliran Kepercayaan Kaharingan di Kalimantan;
- b. Aliran Kepercayaan Sedulur Sikep di Jawa Tengah;
- c. Aliran Kepercayaan Sunda Wiwitan di Jawa Barat;
- d. Aliran Kepercayaan Alu Tadalo, Kajang, dan Tolotang di Sulawesi Selatan;
- e. Aliran Kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara;
- f. Aliran Kepercayaan Boti, Jinitiu, dan Marapu di Nusa Tenggara Timur;
- g. Aliran Kepercayaan Watu Telu di Nusa Tenggara Barat;
- h. Aliran Kepercayaan Sapta Darma dan Kejawen di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Setelah berkembang aliran kepercayaan di Indonesia, kemudian masuk agama yang berasal dari luar Indonesia dan disiarkan di Indonesia. Agama di Indonesia memiliki peran sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia sering disebut negara agama, religius, dibuktikan dari adanya enam agama mayoritas yang diyakini masyarakat, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Sejarah perjuangan nasional Indonesia mencatat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menegaskan dasar negara yang di antaranya yaitu, "Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa." Kemudian dalam batang tubuh UUD 1945 terperinci tentang hak konstitusional atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam bab khusus secara eksplisit berjudul "Agama" dengan penjabaran pasal sebagai berikut. Pertama, negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

UUD 1945 amendemen kedua, dalam Pasal 28E ayat (1), menyatakan bahwa "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Pasal yang sama dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,

---

<sup>1</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 377.

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”<sup>2</sup>

Dengan memperhatikan secara saksama bahwa ketentuan konstitusi diberikan kepada setiap orang, berarti tanpa ada diskriminasi atau perbedaan perlakuan apa pun, orang selaku subjek pemilik hak dan kewajiban dalam arti hukum. Dalam arti sosial politis, orang berarti juga sebagai penduduk dan/atau warga negara.

Dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Tanggung jawab tersebut pada pemerintah berarti secara hukum dan politik menjadi elaboratif sebagai tugas dan kewajiban setiap lembaga dan aparat pemerintah menggunakan wewenang yang ada padanya di semua segi yang menyangkut urusan pemerintahan di pusat, daerah, dan seluruh sudut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan tanggung jawab itu juga berarti sebagai jaminan pemerintah kepada setiap orang, semua manusia, penduduk, dan warga negara.

Negara Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi instrumen nasional Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) menjadi instrumen nasional Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menjadi instrumen nasional Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Penegakan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tersebut, khususnya Pasal 18, mencakup:<sup>3</sup>

- a. kebebasan menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun tertutup, untuk mengejawantahkan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengalaman, dan pengajaran;
- b. tanpa pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama dan kepercayaannya sesuai dengan pilihannya;
- c. kebebasan untuk mengejawantahkan agama dan kepercayaan seseorang hanya dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan hanya apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain;
- d. negara-negara pihak kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Dengan adanya beberapa undang-undang tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak asasi manusia itu, perlu dihubungkan lagi dengan ketentuan UUD RI Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Artinya, dengan aturan seperti di atas itu menjadi lebih tegas lagi bahwa sudah tidak ada alasan pemerintah mempunyai peran, wewenang, dan tanggung

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amendemen Kedua.

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

jawab untuk menjamin perlindungan kepastian hukum. Jika peraturan sudah ada, yang menjadi soal praktis adalah pelaksanaan jaminan kepastian hukum itu.

Dalam praktik, perlakuan diskriminasi bagi penganut kepercayaan lokal sangat terasa dialami, di antaranya terkait dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan: “Untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penganut keyakinan/kepercayaan lokal berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” Melalui peraturan perundang-undangan ini terlihat bahwa negara masih melakukan diskriminasi, dikotomi, atau pembedaan bagi pemeluk agama yang diakui dan penganut kepercayaan lokal.

Pengaturan perundang-undangan di atas membawa implikasi yang sangat buruk bagi pemeluk keyakinan/kepercayaan lokal dalam pengisian kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang berdampak kesulitan dalam pengurusan layanan publik lainnya, seperti pembuatan akta perkawinan, akta kelahiran, dan lain-lain. Dalam hal ini, perlu pemerintah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap penganut kepercayaan lokal untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penganut kepercayaan lokal?
- b. Bagaimana pemenuhan hak konstitusi penganut kepercayaan lokal?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penganut kepercayaan lokal;
- b. untuk mengetahui hak konstitusi penganut kepercayaan lokal.

## 2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu: (1) bahan hukum primer, yaitu norma hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penganut kepercayaan lokal, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; (2) bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, makalah karya ilmiah, dan internet; dan (3) bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1 Perlindungan Hukum terhadap Penganut Kepercayaan Lokal

##### 3.1.1 Kepercayaan Lokal di Indonesia

Data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003 mengungkapkan, dari 245 aliran kepercayaan yang terdaftar, organisasi kelompok penganut agama/kepercayaan Nusantara disebut dengan istilah organisasi penghayat. Di luar yang sudah terdaftar di Kementerian Pariwisata, Direktorat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masih banyak juga yang belum terdaftar dan belum membentuk organisasi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Agama/kepercayaan lokal Nusantara beragam macam, mulai dari penyebutan, ritual, hingga isi ajaran. Semua berdasarkan pada komunitas adat atau suku masing-masing daerah. Dalam hal organisasi, para penganut agama Nusantara juga terdiri dari minimal tiga kategori, yaitu:

- 1) bersifat homogen, yaitu organisasi/paguyuban yang menjadi wadah penghayat yang anggotanya memiliki satu macam ajaran saja;
- 2) bersifat heterogen, yaitu organisasi/paguyuban penghayat yang menjadi wadah penghayat yang anggotanya terdiri dari penghayat yang memiliki ajaran berbeda-beda;
- 3) perseorangan atau tanpa organisasi, yaitu penghayat yang menganut ajaran tersendiri, tidak berinduk pada ajaran lain, dan tidak mempunyai pengikut.

Kepercayaan lokal muncul dan berkembang di lokalitas dengan latar belakang kehidupan, tradisi, adat istiadat, dan kultur yang berbeda-beda. Maka dapat dipastikan bahwa masing-masing kepercayaan lokal itu memperlihatkan ciri-ciri khas yang berlainan satu sama lain. Dengan kata lain, suatu kepercayaan lokal yang terdapat di suatu daerah tidak sama dengan kepercayaan lokal yang terdapat di daerah lain.

Di beberapa daerah terdapat kemiripan sebagai ekspresi kerohanian dan wujud praktik kepercayaan, tetapi setiap kepercayaan lokal akan menampilkan ciri khas dan karakteristiknya tersendiri yang diyakini oleh penganut kepercayaan lokal atau suku masyarakat setempat.

Pada kenyataannya, kepercayaan lokal berkembang tidak hanya di wilayah tempat suku tersebut mendiami suatu daerah tertentu. Namun dapat diduga bahwa kepercayaan-kepercayaan lokal ini sudah eksis sebelum agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen datang ke Nusantara. Kepercayaan-kepercayaan lokal ini tetap bertahan pada saat agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen datang ke Nusantara dan terus dianut secara turun-temurun oleh suku-suku di daerah-daerah di Indonesia sampai sekarang ini. Dengan demikian, kepercayaan-kepercayaan lokal itu tidak mengalami kepunahan dan terus tetap eksis

---

<sup>4</sup> *Ensiklopedi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2006.

sampai sekarang ini dalam kehidupan spiritual para penganutnya.<sup>5</sup>

Terdapat dua elemen penting dan mendasar dalam setiap bingkai kepercayaan lokal, yaitu lokalitas dan spiritualitas. Lokalitas akan memengaruhi spiritualitas, dan sebaliknya spiritualitas akan memberi warna pada lokalitas. Keduanya saling memengaruhi, bersinergi, dan berintegrasi. Spiritualitas lahir dan terefleksikan dari asas ajaran kepercayaan lokal itu sendiri. Hal ini memunculkan ekspresi kerohanian dan praktik-praktik ritual sesuai doktrin kepercayaan lokal yang dianut oleh suatu suku di daerah tertentu.

Dalam ekspresi spiritualitas dan praktik ritualitas tadi sudah barang tentu masuk unsur-unsur lokalitas (tradisi, adat istiadat, kebiasaan, dan seni budaya setempat), yang kemudian menyatu, bersenyawa, dan berintegrasi dengan unsur-unsur spiritualitas dan ritualitas. Semua ini membentuk konstruk sosiokultural-spiritual-ritual yang menyatu padu dalam ranah kehidupan kepercayaan/agama suku. Dalam konstruk seperti itu, ranah kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari wilayah tradisi, kebiasaan, seni, dan budaya. Sebaliknya, wilayah tradisi, kebiasaan, adat istiadat, seni, dan budaya tidak dapat dilepaskan dari ranah kepercayaan. Adapun watak, karakteristik, dan ciri khas kepercayaan lokal itu sebagai berikut.<sup>6</sup>

**Parmalim.** Sebelum masuknya pengaruh agama Hindu, Islam, dan Kristen ke tanah Batak, orang Batak pada mulanya belum mengenal nama dan istilah “dewa-dewa”. Kepercayaan orang Batak dahulu adalah kepercayaan kepada arwah leluhur serta kepercayaan kepada benda-benda mati. Benda-benda mati dipercayai memiliki *tondi* (roh), misalnya gunung, pohon, batu, dan lain-lain, yang kalau dianggap keramat dijadikan tempat yang sakral.<sup>7</sup>

Parmalim sebenarnya adalah identitas pribadi, sementara kelembagaannya disebut *Ugamo Malim*. Pada masyarakat kebanyakan, Parmalim sebagai identitas pribadi lebih populer dari *Ugamo Malim* sebagai identitas lembaganya. Berjuang bagi Parmalim bukan hal baru, karena leluhur pendahulunya dari awal dan akhir hidupnya selalu dalam perjuangan.

Kitab-kitab dalam agama Parmalim adalah sebagai berikut:

- a) Kitab Batara Guru, berisi seluruh rahasia Allah tentang terjadinya bumi dan manusia beserta kodrat kehidupan dan kebijakan manusia yang tercermin pada Batara Guru yang mempunyai lambang hitam.
- b) Kitab Debata Sorisohaliapan, berisi tatanan hidup manusia, mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan titah dan peraturan serta budaya masing-masing.
- c) Kitab Mangala Bulan, menerangkan tentang cerminan kekuatan Allah dan kekuatan manusia dalam menjalani hidup, termasuk bumi dan seni bela diri Batak dalam kehidupan sehari-hari.
- d) Kitab Debata Asi-Asi, menerangkan inti dari Kitab Batara Guru, Debata Sorisohaliapan, Mangala Bulan (Debata Natolu), dan induk dari segala kitab.
- e) Kitab Boru Debata, berisikan kehidupan wanita hingga memperoleh anak, termasuk

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Dinamika Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. xiv–xv.

<sup>6</sup>Ibid., hlm. xv.

<sup>7</sup>Oka Hutabarat, “Sejarah Agama di Tanah Batak,” 27 Februari 2009, <https://okahutabarat.wordpress.com/2009/02/27/sejarah-agama-di-tanah-batak>.

- para putri titisan Allah dan para ratu air.
- f) Kitab Pengobatan, menerangkan bagaimana manusia agar selalu sehat, bagi orang sakit menjadi sembuh, bagaimana agar dekat dengan Tuhan, dan bagaimana cara melaksanakan budaya ritual agar manusia itu sehat.
  - g) Falsafah Batak, berisi adat istiadat, budaya, hukum, aksara, seni tari, seni musik, terutama bidang pemerintahan dan sosial ekonomi.
  - h) Kitab Pane Nabolon, berkaitan dengan perjalanan bulan dan bintang, parhalaan Batak, dan hukum alam terhadap manusia.

**Kaharingan.** Agama Kaharingan hanya dianut oleh masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan, Dayak Tunjung, Benuaq, Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, Dayak Luangan Ma'anyan, Tumon, dan Siang. Agama yang serupa dianut juga oleh Dayak Uud Danum (Ot Danum) di Embalau dan Serawai yang menggelar Tiwah atau upacara penguburan kedua.<sup>8</sup>

Sebagai agama peninggalan leluhur, kepercayaan Kaharingan bagi masyarakat setempat erat kaitannya dengan aktivitas keseharian mereka, yakni merambah hutan, berhuma, berburu, serta pelaksanaan upacara adat. Akan tetapi, seiring waktu berjalan, kegiatan upacara keagamaan dan kebudayaan masyarakat Dayak telah mengalami pergeseran dan mulai kehilangan makna.

Seperti keyakinan-keyakinan kuno di Nusantara, ajaran-ajaran agama ini tidak tertuang dalam kitab suci, melainkan beredar melalui budaya bertutur yang disampaikan oleh tetuha adat atau balian atau mereka yang memiliki kemampuan khusus untuk itu. Kini, jumlah tetuha adat yang menguasai dan mampu menuturkan ajaran Kaharingan pun makin sedikit dan hanya dapat ditemui saat pelaksanaan upacara adat.

Kaharingan yang disimbolkan dengan Pohon Kehidupan memiliki rincian makna filosofis. Pemahaman pada Pohon Batang Garing menyimbolkan antara pohon sebagai dunia atas dan guci sebagai dunia bawah, yang merupakan dua dunia yang berbeda tetapi diikat oleh satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling membutuhkan.

**Marapu.** Marapu adalah sebuah agama lokal yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Agama ini merupakan kepercayaan peninggalan nenek moyang dan leluhur. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk agama ini.<sup>9</sup>

Pemeluk agama ini percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman mereka akan hidup kekal di dunia roh, di surga Marapu, yang dikenal sebagai *Prai Marapu*. Upacara keagamaan Marapu, seperti upacara kematian, selalu diikuti dengan pemotongan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban sembelihan, dan hal itu sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Sumba.

**Sunda Wiwitan.** Sunda Wiwitan, dalam bahasa Sunda berarti "Sunda permulaan", "Sunda sejati", atau "Sunda asli". Sunda Wiwitan adalah agama atau kepercayaan asli masyarakat Sunda yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Penganut ajaran ini dapat ditemukan

<sup>8</sup>Wacana Nusantara, "Kaharingan: Agama Leluhur Suku Daya," <https://www.wacananusantara.org/kaharingan-agama-leluhur-suku-daya>.

<sup>9</sup>Elang Nusantara, "Agama Asli Nusantara," 14 Januari 2011, <https://elangnusantara.wordpress.com/2011/01/14/agama-asli-nusantara>.

di beberapa desa di Provinsi Banten dan Jawa Barat, seperti di Kanekes, Lebak, Banten; Ciptagelar Kasepuhan Banten Kidul, Cisolok, Sukabumi; Kampung Naga; dan Cigugur, Kuningan. Menurut penganutnya, Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang dianut sejak lama oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu.

Berdasarkan keterangan kokolot (tetua) Kampung Cikeusik, orang Kanekes bukanlah penganut Hindu atau Buddha, melainkan penganut ajaran leluhur, yaitu kepercayaan asli nenek moyang. Hanya dalam perkembangannya, kepercayaan orang Kanekes ini telah dimasuki oleh unsur-unsur ajaran Hindu dan, hingga batas tertentu, ajaran Islam. Dalam *Carita Parahyangan*, kepercayaan ini disebut sebagai ajaran “Jatisunda”.

**Sedulur Sikep atau Samin.** Sedulur Sikep, dari bahasa Jawa yang berarti “Sahabat Sikep”, adalah kelompok masyarakat yang berusaha menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Samin. Komunitas masyarakat yang disebut Sedulur Sikep ini terbanyak ditemukan di daerah-daerah dan kota antara Jawa Tengah dan Jawa Timur.<sup>10</sup>

Komunitas Sedulur Sikep memiliki tiga unsur gerakan. Pertama, gerakan mirip organisasi proletariat kuno yang menentang sistem feodalisme dan kolonial dengan kekuatan agraris terselubung. Kedua, gerakan tanpa perlawanan fisik yang mencolok. Ketiga, gerakan yang berdiam diri dengan cara tidak membayar pajak, tidak menyumbangkan tenaganya untuk negeri, menjegal peraturan agraria, dan pengejawantahan diri sendiri sebagai dewa suci.

Pandangan hidup Samin bersumber dari berbagai keyakinan seperti Hindu-Dharma dan Syiwa-Buddha. Juga dipengaruhi oleh ajaran Islam yang berasal dari ajaran Syekh Siti Jenar yang dibawa Ki Ageng Pengging, sehingga mereka merupakan bagian masyarakat yang berbudaya tinggi dan religius.

**Tolotang atau Towani.** Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, ada komunitas yang menganut agama lokal atau yang disebut sebagai agama To Lotang. Mereka sebenarnya sudah mengenal Tuhan lebih dahulu daripada agama pendatang yang mengaku bahwa merekalah yang memperkenalkan konsep Tuhan kepada masyarakat Bugis secara umum, sementara agama-agama impor ini menyudutkan masyarakat yang beragama To Lotang sebagai animisme dan dinamisme.<sup>11</sup>

Dewata SeuwaE/DewataE (Tuhan Yang Maha Esa) mempunyai gelar PatotoE (Yang Menentukan Takdir). Esensi kosa kata sakral tersebut jelas merupakan penekanan pada makna Yang Maha Segala-galanya. Selanjutnya DewataE membawa La Panaungi ke tanah tujuh lapis dan ke langit tujuh lapis untuk menyaksikan kekuasaan DewataE pada dua tempat, yakni Lipu Bonga, yang merupakan tempat bagi orang-orang yang mengikuti perintah Dewata.

Ajaran Tolotang bertumpu pada lima keyakinan, yakni:

- a) percaya adanya Dewata SeuwaE, yaitu keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa;
- b) percaya adanya hari kiamat yang menandai berakhirnya kehidupan di dunia;
- c) percaya adanya hari kemudian, yakni dunia kedua setelah terjadinya kiamat;
- d) percaya adanya penerima wahyu dari Tuhan;

<sup>10</sup>Wong Alus, “Sedulur Sikep Samin,” 28 Juni 2009, <https://wongalus.wordpress.com/category/sedulur-sikep-samin/>.

<sup>11</sup>Sumber data: “To Lotang: Agama Lokal yang Selalu Dicoba,” <https://tolotang.blogspot.com/2012/06/to-lotan-agama-lokal-yang-selalu-dicoba>.

e) percaya kepada Lontara sebagai kitab suci.

Penyembahan To Lotang kepada Dewata SeuwaE berupa penyembahan kepada batu-batuan, sumur, dan kuburan nenek moyang.

### 3.1.2 *Perlindungan Hukum oleh Negara kepada Penganut Kepercayaan Lokal*

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Secara *de jure*, sesungguhnya keberadaan penganut kepercayaan lokal terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah terlegitimasi dalam perundang-undangan negara yang merupakan hukum tertinggi dan payung hukum bagi warga penganut kepercayaan lokal, antara lain:

- 1) Pancasila, sebagai filosofi dan sumber hukum bangsa Indonesia dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya bangsa Indonesia bukan negara yang berlandaskan agama, tetapi negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) UUD 1945 Pasal 28E ayat (1): “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Ayat (2): “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
- 3) UUD 1945 Pasal 29 ayat (1): “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Negara harus memberikan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadap manusia secara permanen melekat pada Pancasila.

Selain bersumber pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum. Ada beberapa pengertian negara hukum yang dikemukakan oleh para ahli, seperti: “Negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat.” Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu agar semuanya berjalan menurut hukum.<sup>12</sup>

Negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat, yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat. Antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan sudah menjadi kewenangannya dalam menjamin kebebasan beragama dan memberikan perlindungan bagi para penganut agama dan penganut kepercayaan lokal.

Indonesia yang merupakan negara multikultur harus memberikan penghormatan terhadap hak budaya dan tradisi-tradisi warganya beserta komunitasnya. Semua itu meru-

<sup>12</sup>A. Fadjar Muktie, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

pakan bagian dari hak sipil politik yang wajib dihormati dan dijamin keberadaannya oleh negara. Seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dengan berdasar pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 setelah amendemen kedua, yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, pasal ini dapat ditafsirkan bahwa negara menjamin kemerdekaan memeluk agama dan kepercayaannya serta menjamin aplikasi ibadah sesuai agama dan kepercayaan tersebut.

Kewenangan negara hanya sebatas pemberian jaminan dan perlindungan terhadap pemeluk dan pengaplikasian ibadah sesuai agama dan kepercayaan tersebut. Dalam hal ini, negara tidak berkewenangan dalam menentukan agama yang baik dan menyimpang. Negara tidak bisa menentukan berkaitan dengan kepercayaan atau keimanan seseorang, sehingga menyangkut hubungan vertikal antara manusia kepada Tuhannya. Oleh sebab itu, negara tidak bisa mencampuri urusan keyakinan seseorang dalam menentukan hal yang berkenaan dengan masalah agama.

Negara tidak berhak mengintervensi atau memasuki wilayah-wilayah keimanan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.” Maka dari pasal ini dapat ditafsirkan bahwa pemilihan agama dan pelaksanaan peribadatnya adalah hak sepenuhnya dari seseorang. Oleh karena itu, negara harus memberikan jaminan dan perlindungan kepada warganya yang menentukan pilihan hati keimanannya.

Jaminan konstitusi mengenai hak-hak ini diperkuat beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 22. Pasal 22 menjelaskan bahwa: (1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>13</sup>

Jaminan ini kembali menegaskan adanya wilayah internal dalam beragama di mana tidak seorang pun bisa mengintervensi, bahkan negara sekalipun. Jika negara telah memasuki wilayah pribadi ini, maka secara otomatis negara telah membatasi hak kebebasan beragama itu. Di sisi lain, beragama dan beribadah yang dilakukan berdasarkan paksaan akan menghilangkan makna keberagaman seseorang karena dilakukan tanpa keyakinan dan kepercayaannya.<sup>14</sup>

Otoritas negara diwajibkan memenuhi kewajibannya di bawah berbagai kovenan internasional yang diratifikasi dan diwajibkan memajukan dan melindungi hak asasi manu-

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>14</sup>Salahudin Wahid, “Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan,” makalah Seminar Jaminan Perlindungan Hukum dan HAM untuk Kebebasan Beragama dan Beribadah Menurut Agama dan Kepercayaan, Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, 13 Februari 2008.

sia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan berdasarkan standar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip yang dibenarkan dalam standar hak asasi manusia. Setidaknya prinsip-prinsip tersebut di antaranya mencakup kesetaraan dan nondiskriminasi, perlindungan kepada kelompok minoritas, langkah-langkah *affirmative action* demi kesetaraan dalam pemenuhan hak asasi manusia, dan pemulihan kepada korban.

Kepercayaan dari kelompok minoritas di Indonesia salah satunya adalah Penganut Kepercayaan Lokal Sunda Wiwitan. Beberapa permasalahan yang dialami oleh penganut kepercayaan lokal, di antaranya penganut kepercayaan lokal Sunda Wiwitan, berawal dari “perbedaan” yang lahir dari pengakuan negara atas agama dan perlakuan berbeda kepada “agama” dan “kepercayaan” yang menjadi landasan kebijakan negara.

Dalam hal ini, kepercayaan yang dianut oleh komunitas Sunda Wiwitan tidak bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945. Komunitas ini tetap mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini diwujudkan dalam penyampaian doa melalui nyanyian pantun dan kidung serta gerak tarian atas rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang diberikan, seperti upacara syukuran panen padi dan perayaan pergantian tahun berdasarkan penanggalan Sunda yang dikenal dengan nama Perayaan Seren Taun.

Jika negara dan kelompok lain berpendapat bahwa komunitas Sunda Wiwitan tidak percaya kepada Tuhan, hal itu bukan merupakan hal yang sebenarnya karena komunitas Sunda Wiwitan mengakui satu Tuhan. Tuhan dalam sebutan agama Sunda Wiwitan disebut dengan Sang Hyang Kersa (Yang Mahakuasa). Selain nama tersebut, Tuhan juga memiliki banyak nama dan sebutan lain. Nama lainnya adalah Nu Ngersakeun (Yang Menghendaki), Batara Tunggal (Tuhan Yang Maha Esa), Batara Jagat (Penguasa Alam), dan Batara Seda Niskala (Yang Gaib). Dia bersemayam di Buana Nyungcung. Semua dewa dalam konsep Hindu, seperti Brahma, Wisnu, Siwa, Indra, Yama, dan lain-lain, tunduk kepada Batara Seda Niskala.<sup>15</sup>

Kepercayaan, menurut hasil diskusi dari para penganut kepercayaan lokal, adalah suatu hasil dari proses evolusi kehidupan manusia dalam keyakinan pada kekuatan yang berada di luar dirinya yang lebih berkuasa. Dari hasil penggalan itu manusia menemukan nilai-nilai luhur yang mengapresiasi jati diri dalam bentuk ritual adat kepada nilai-nilai yang mahaluhur.<sup>16</sup>

### 3.2 Hak Konstitusi terhadap Penganut Kepercayaan Lokal

Jaminan konstitusi mengenai hak-hak penganut kepercayaan lokal yaitu negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang direvisi pada tahun 2013 dan sudah disahkan pada bulan November 2013 rupanya belum cukup untuk mengakomodasi kepentingan penganut kepercayaan lokal. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terkait dengan penganut kepercayaan lokal masih terabaikan dan mengalami perlakuan diskriminatif oleh negara

<sup>15</sup>Ira Indrawardana, “Parodi Antropologi FISIP UNPAD Bandung,” makalah Konferensi Internasional Budaya Sunda II, *Revitalisasi Budaya Sunda: Peluang dan Tantangan dalam Dunia Global*, Gedung Merdeka, 19–22 Desember 2011.

<sup>16</sup>Hasil diskusi perumusan para penganut kepercayaan lokal mengenai pengertian kepercayaan, dalam pertemuan yang diadakan oleh Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, 2–4 Januari 2008.

dan pemerintah atau pejabat administrasi negara. Selain itu, tindakan diskriminatif tersebut tentu saja merupakan hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam suatu negara hukum, yaitu asas persamaan di depan hukum.<sup>17</sup>

Salah satu contoh permasalahan adalah pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan menyatakan bahwa KTP merupakan kelompok pelayanan publik administratif. Kelompok pelayanan publik administratif yaitu layanan yang menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan dan penguasaan terhadap suatu barang, dan sebagainya.

Dokumen-dokumen ini antara lain KTP, Kartu Keluarga (KK), akta pernikahan, akta kelahiran, keterangan kematian, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), paspor, sertifikat kepemilikan atau penguasaan tanah, dan sebagainya.

Pasal 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk diakomodasi hak-haknya atas status pribadi dan kepemilikan dokumen kependudukan. Namun, Undang-Undang Administrasi Kependudukan ternyata belum mengakomodasi beberapa kelompok minoritas di Indonesia, yaitu kelompok penganut kepercayaan lokal. Penganut kepercayaan lokal tersebut mempunyai keyakinan di luar agama resmi yang tidak diakui oleh pemerintah, tidak dapat memasukkan datanya dalam kolom agama.

Padahal UUD 1945 telah memberi jaminan kebebasan agama dan kepercayaan bagi pemeluknya, tetapi dengan pencantuman kolom agama dalam identitas diri/KTP, konsekuensinya tidak semua warga dapat mencantumkan agama/kepercayaannya dalam KTP atau dalam pencatatan kolom agama di KTP yang sering dikosongkan atau diberi tanda “-”.

Saat ini nasib yang dialami masyarakat penganut kepercayaan lokal, terutama dalam pemenuhan haknya sebagai warga negara, belum dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Berawal dari pembuatan KTP, kolom agama tidak diisi (-), berdampak pada pencatatan pernikahan, pencatatan akta kelahiran, pendidikan anak di sekolah (mata pelajaran agama), karier/pekerjaan bagi calon pegawai negeri sipil dan swasta, dan sebagainya, hingga urusan pemakaman jenazah. Semua itu menjadi tidak bisa diurus karena memerlukan identitas KTP.

Hal ini sudah terjadi sejak lama. Sekalipun sekarang telah terbit Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kenyataannya belum mengakomodasi hak-hak konstitusional penganut kepercayaan.

Menurut Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, “Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap

---

<sup>17</sup>Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 93–94.

dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.”<sup>18</sup> Hal ini menurut penganut kepercayaan lokal/penghayat kepercayaan tidak mencerminkan rasa keadilan sebagai warga negara Indonesia.

Penghayat kepercayaan di Indonesia mengalami diskriminasi terkait dengan pengisian kolom KTP. Oleh karena itu, pada tahun 2016 penghayat kepercayaan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang *judicial review* Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.

Artinya, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan dan mewajibkan mengisi kolom agama di KTP. Hal ini membuat para penganut kepercayaan bisa mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama saat membuat KTP.

## 4. Penutup

### 4.1 Kesimpulan

- a. Negara menjamin pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan kebebasan beragama, baik sebagai hak asasi yang mendasar bagi setiap manusia maupun sebagai hak sipil bagi setiap warga negara, yaitu perlindungan hukum terhadap penganut kepercayaan lokal dengan menegakkan peraturan-peraturan dalam pengurusan KTP, akta perkawinan, akta kelahiran, pendidikan, serta kebutuhan publik lainnya sebagaimana tertuang di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28E, Pasal 28J, dan Pasal 29.
- b. Jaminan konstitusi mengenai hak-hak penganut kepercayaan lokal yaitu negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya tanpa diskriminasi.

### 4.2 Saran

- a. Mengamendemen peraturan perundang-undangan inkonstitusional yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakibatkan penganut kepercayaan lokal kehilangan hak-hak konstitusional.
- b. Pemerintah sebagai penyelenggara sudah menjadi kewajibannya dalam menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan serta memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak konstitusi bagi para penganut kepercayaan lokal dengan menerapkan perlakuan yang sama kepada warga negaranya dalam mengakses pelayanan publik.

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

### Daftar Pustaka

- Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika. (2008, January 2–4). Hasil diskusi perumusan para penganut kepercayaan lokal mengenai pengertian kepercayaan [Pertemuan di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat].
- Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (2006). *Ensiklopedi kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa*.
- Elang Nusantara. (2011, January 14). *Agama asli nusantara*. <https://elanguisantara.wordpress.com/2011/01/14/agama-asli-nusantara>
- Hutabarat, O. (2009, February 27). *Sejarah agama di tanah batak*. <https://okahutabarat.wordpress.com/2009/02/27/sejarah-agama-di-tanah-batak>
- Indrawardana, I. (2011, December 19–22). Parodi antropologi fisip unpad bandung [Makalah Konferensi Internasional Budaya Sunda II, Revitalisasi Budaya Sunda: Peluang dan Tantangan dalam Dunia Global, Gedung Merdeka].
- Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan. (2012). *Dinamika sistem kepercayaan lokal di indonesia*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar ilmu antropologi*. PT Rineka Cipta.
- Muktie, A. F. (2005). *Tipe negara hukum*. Bayumedia Publishing.
- Sibuea, H. P. (2010). *Asas negara hukum, peraturan kebijakan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Penerbit Erlangga.
- Wacana Nusantara. (2010). *Kaharingan: Agama leluhur suku daya*. <https://www.wacananusantara.org/kaharingan-agama-leluhur-suku-daya>
- Wahid, S. (2008, February 13). Jaminan perlindungan hak asasi manusia untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan [Makalah Seminar Jaminan Perlindungan Hukum dan HAM untuk Kebebasan Beragama dan Beribadah Menurut Agama dan Kepercayaan, Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta].
- Wong Alus. (2009, June 28). *Sedulur sikep samin*. <https://wongalus.wordpress.com/category/sedulur-sikep-samin/>

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). (2005).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. (2013).